Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

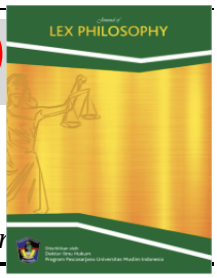

Perlindungan Hukum Kepada Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Verawaty[1], Mulyati Pawennai[2] & Askari Razak

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: verawaty.verawaty@umi.ac.id

Submitted: 29 Januari 2024; Revised: 25 Pebruari 2024; Accepted: 5 maret 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo. Tipe penelitian ini adalah normatif empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, kurang berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya seluruh pemberian hak kepada korban. 2). Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan seksual adalah struktur hukum.

Kata Kunci: *Perempuan; Anak; Kekerasan Seksual*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police Department. This type of research is normative empirical. The author's research results found that: 1). Legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police Department is not working optimally. This is because all rights given to victims have not been fulfilled. 2). Factors that influence legal protection for women and children who are victims of criminal acts of sexual violence at the Palopo Police, namely; substance, structure and legal culture. Of these three factors, the most influential on the implementation of legal protection for victims of criminal acts of sexual violence is the legal structure.

Keywords: *Woman; Child; Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Anak dan perempuan mempunyai hak-hak hukum yang termasuk dalam lingkup hak asasi manusia, maka Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia sekaligus melindungi setiap anggota masyarakat. Dikarenakan anak dan perempuan memiliki nilai esensial yakni harkat martabat, maka anak dan perempuan juga perlu mendapat upaya perlindungan hukum secara khusus agar dapat berkembang, normal dan berkembang di komunitasnya.

Kehidupan bermasyarakat dan bernegara demokrasi kita sangat menjunjung tinggi nilai kemerdekaan dan kebebasan. Sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 bahkan ditegaskan, bahwa "kemerdekaan adalah hak segala bangsa". Tidaklah ada artinya, hak kemerdekaan apabila dilain pihak tetap ada penjajah dalam segala bentuknya. Penjajahan pada hakekatnya pula dapat berbentuk pelecehan, pelanggaran, perampasan, pengekangan, atau penguasaan paksa atau sewenangwenang atas hak kemerdekaan orang lain (Syifawaru, Pawennei & Fadil, 2022). Salah satu tindak kejahatan yang fenomenal akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan dan anak. Anak merupakan anugrah dari Tuhan yang tidak ternilai harganya yang dibrikan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik (Hidayat, 2021).

Anak merupakan manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang masih terbatas untuk menghadapi berbagai resiko serta bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif dalam melindungi dan memeliharanya (Haling, *et, al,* 2018). Perlindungan terhadap hukum dan penghidupan anak ini masih tanggung jawab berbagai pihak yaitu, kedua orang tuanya, keluarga, masyarakat dan negara. Perlindungan ini dapat berupa kebutuhan sandang, pangan dan papan (Capah & Fikri, 2023). Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan kepada anak dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa dan psikisnya (Arianto, Mustamam & Marlina, 2023).

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak banyak terjadi. Seperti halnya di Kota palopo yaitu Ulah biadab pria berinisial J (30) menjadikan putrinya sebagai budak seks di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) membuat geger. Korban diperkosa pelaku sejak kelas enam SD hingga duduk di bangku SMA. Dia (pelaku) perkosa (putrinya) sejak SD sampai SMA. Polisi belum memerinci terkait modus J memperkosa korban. Namun korban yang kini berusia 16 tahun itu setidaknya sudah 5 tahun menjadi korban pemerkosaan ayah kandungnya. Misalnya dia diperkosa sejak kelas 6 SD, ya 5 tahun 6 tahun lah (dijadikan budak seks). Setelah bertahun-tahun diperlakukan tidak senonoh, korban lantas memberanikan diri mengadu ke kakaknya. Pihak keluarga yang mengetahui ulah biadab pelaku langsung membuat laporan polisi. Polisi yang menerima laporan korban langsung meringkus J sebagai pelaku pemerkosaan. Pihak kepolisian mengatakan, pihaknya kini sedang mendalami modus pelaku melakukan pemerkosaan.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender atau

Gender Based Violence (GBV). Perbedaan mendasar kejahatan kesusilaan dengan kejahatan berbasis gender adalah bila kejahatan kesusilaan memberikan penekanan kepada tempat terjadinya kejahatan, dan dengan demikian lebih memberikan perhatian perhatian atau ditujukan kepada adanya suatu ketertiban atau kesopanan dalam masyarakat (Soesilo, Alfian & Rachmawati, 2021). Selain itu, data terbaru Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2020 menunjukkan 590 kasus 56% kekerasan yang dilaporkan terjadi di ranah publik/komunitas adalah kasus kekerasan seksual. Bahkan di masa pandemi, perempuan dengan kerentanan berlapis juga menghadapi beragam kekerasan dan diskriminasi, dan kekerasan seksual adalah kasus yang paling mendominasi. Terdapat 42% dari 77 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas adalah merupakan kekerasan seksual, dan hampir seluruh dari 203 perempuan dengan HIV/AIDS yang melaporkan kasusnya mengalami kekerasan seksual.

Selaian itu data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Satreskrim Polres Palopo, sepanjang tahun 2022 menangani 71 kasus kekerasan perempuan dan anak. Untuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ada 22 kasus, kekerasan terhadap perempuan ada 5 kasus. Kemudian, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ada 22 kasus dan pelecehan kepada perempuan dewasa ada 7 kasus. Menurut Kasat Reskrim Polres Palopo Iptu Akhmad Risal, kasus kekerasan terhadap anak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya aktifitas di media sosial.

Keseriusan negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan untuk hak-hak asasi warga negaranya dapat dilihat dari adanya undang-undang khusus terkait hak asasi manusia. Dapat dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian perlindungan hukum kepada para korban kekerasan seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, merupakan landasan hukum yang dapat dugunakan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan perlidungan hukum kepada korban yang dimana korbannya dapat terjadi kepada perempuan dan anak (Tantri & Made, 2021).

Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang yang mengalami kekerasan, termasuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana kekerasan seksual yang korbannya adalah perempuan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 281, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 294, dan Pasal 297. Pasal-pasal tersebut berada di bawah Bab XIV yaitu tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Tampak bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan lebih untuk mengatur kesusilaan seseorang dan bukan melindungi perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut (Irwan & Djanggih, 2022).

Bahwa berdassarkan jumlah penduduk di Kota Palopo berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Palopo tahun 2023 berjumlah 190 867 jiwa. Dengan jumlah penduduk tersebut rentang dengan tingkat kejahatan khusunya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. KPAI juga menemukan banyak bukti kekerasan terhadap anak pada tahun 2021 sampai 2023. Dari 281 kasus kekerasan seksual yang

dilaporkan, sekitar 67,8 persen berkaitan dengan kasus kekerasan; Jenis kasus kekerasan yang paling banyak terjadi di antara kasus-kasus tersebut adalah kasus kekerasan seksual, yaitu sebesar 45,7 persen (53 kasus). KPAI mencatat bahwa jenis permasalahan kesehatan anak yang paling umum sejak tahun 2021 sampai 2023 adalah penganiayaan terhadap anak. Selain itu, pesertanya biasanya adalah guru sekolah, guru privat, termasuk pengasuh anak, dan detektif swasta. Jumlah kasus pelecehan anak pada tahun 2021 sampai 2023jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus kesehatan anak. Dari 1.992 kasus pelecehan anak yang masuk ke Dewan Kesejahteraan Anak tahun ini, sekitar 1.160 kasus, atau 61,8%, merupakan kasus pelecehan seksual terhadap anak. Antara tahun 2021 hingga akhir 2023.

Berdasarkan data dari KPAI, bahwa tindak pidana kekerasan seksual, kasus kekerasan seksual terhadap anak atau sodomi anak yang lebih banyak, dan kasus itu meningkat setiap tahunnya.Sejak 2016 hingga 2019 angka pelanggaran yang melibatkan anak mencapai 21 juta lebih.Tercatat, 58 persen kejahatan terhadap anak selalu diiringi kekerasan seksual. Bahkan, pelakunya sendiri sering melibatkan orang terdekat.

Pada umumnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stres bahkan ada yang ingin bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialamainya. Sangat sulit ketika menyembuhkan trauma dari anak, apalagi jika anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut bahkan dikemudian hari jika sudah tumbuh dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya. Anak adalah kelompok rentan (vunerable group) yang secara khusus diperhatikan oleh negara dan masyarakat. Perhatian dan kepedulian ini muncul dalam hukum nasional maupun internasional (Thalib, Rahman & Semendawai, 2017). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002:

Disebutkan juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Indonesia menjamin warga negaranya atas rasa aman dan bebas dari penyiksaan. Berhak atas rasa aman artinya dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu, setiap warga negara memiliki hak untuk merasa aman dan tentram, serta berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman yang menimbulkan ketakutan. Setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, berhak untuk dilindungi dari berbagai bentuk penyiksaan dan berhak atas rasa aman. Pelaksanaan dari dijaminnya hak konstitusional tersebut ternyata masih belum memberikan perlindungan yang utuh.

Untuk mengganti kerugian atas penderitaan akibat kekerasan seksual, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Abu,

Rahman & Abbas, 2022). Selain itu secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sebagai wujud dari peraturan tersebut setiap daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan layanan bagi korban kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan unsur-unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data yang merupakan unsur-unsur penelitian empiris yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Polres Palopo yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena di wilayah hukum Kepolisian Polres Palopo tingkat penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak cukup tinggi.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Kepada Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Polres Palopo

1. Pemberian Hak Kepada Perempuan dan Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Oleh Kepolisian Polres Palopo

Perlindungan terhadap diri perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana selama ini masih minim sekali, meskipun hukum positif kita telah mengatur berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemberian perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (Hardianto, *et, al,* 2021). Namun ketentuan tersebut adalah pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual bukan berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban itu sendiri, terutama perlindungan psikis korban yang mengalami tindak pidana kejahatan seksual.

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari kekerasan seksual yang telah di alaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban yang di implementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban. Masih banyak korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang tidak mendapat perlindungan baik dari penegakan hukum maupun dari pihak masyarakat. Peraturan perundang-undangan hendaknya menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk bisa memperlakukan setiap orang (khususnya perempuan dan anak korban kekerasan seksual) dengan baik tanpa adanya diskriminasi jender sehingga tercipta adanya keseimbangan dalam hukum dan masyarkat. Pada wilayah hukum Kepolisian Polres Palopo juga mengalami peningkatan korban tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak. Berdasarkan hal tersebut, maka Peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang

dilakukan di lapangan: Mengenai data korban tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak di wilayah hukum Kepolisian Polres Palopo:

Tabel 1 Data Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dialami Oleh Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Palopo Tahun 2021-2023

No	Tahun	Korban Tindak Pidana		Presentase (%)
		Anak	Perempuan	
1	2021	29	24	31,73
2	2022	37	34	42,52
3	2023	24	19	25,75
Jumlah		167 Kasus		100

Sumber Data: *Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palopo Tahun 2023.*

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, dapat diuraikan perolehan persentase dari hasil hitungan sederhana adalah: Ditahun 2021 dimana anak sebagai korban sebanyak 29 serta perempuan sebagai korban 24 dengan keseluruhan mencapai 53 korban tindak pidana kekerasan seksual, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya di bagi dengan jumlah keseluruhan korban dari tiga tahun terakhir sebanyak 167 korban, maka mendapatkan hasil 31,73% presentase. Adapun klarifikasi penanganan kasus oleh pihak Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Polres Palopo, sebagai berikut: Sebanyak 29 anak yang menjadi korban, dengan 17 kasus pelecehan seksual nonfisik serta 12 kasus pelecehan seksual fisik. Sedangkan 24 perempuan yang menjadi korban, dengan 11 kasus pelecehan seksual nonfisik serta 11 kasus pelecehan seksual fisik, jumlah keseluruhan kasus tersebut telah diselesaikan oleh pihak Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Polres Palopo.

Ditahun 2022 dimana anak sebagai korban sebanyak 37 serta perempuan sebagai korban 34 dengan keseluruhan mencapai 71 korban tindak pidana kekerasan seksual, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya di bagi dengan jumlah keseluruhan korban dari tiga tahun terakhir sebanyak 167 korban, maka mendapatkan hasil 42,52% presentase. Adapun klarifikasi penanganan kasus oleh pihak Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Polres Palopo, sebagai berikut: Sebanyak 37 anak yang menjadi korban, dengan 23 kasus pelecehan seksual nonfisik serta 14 kasus pelecehan seksual fisik. Sedangkan 34 perempuan yang menjadi korban, dengan 16 kasus pelecehan seksual nonfisik serta 18 kasus pelecehan seksual fisik, jumlah keseluruhan kasus tersebut telah diselesaikan oleh pihak Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Polres Palopo.

Ditahun 2023 dimana anak sebagai korban sebanyak 24 serta perempuan sebagai korban 19 dengan keseluruhan mencapai 43 orang korban tindak pidana kekerasan seksual, lalu dikalihkan dengan 100% selanjutnya di bagi dengan jumlah keseluruhan korban dari tiga tahun terakhir sebanyak 167 orang korban, maka mendapatkan hasil 25,75% presentase. Adapun klarifikasi penanganan kasus oleh pihak Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Polres Palopo, sebagai berikut: Sebanyak 24 anak yang menjadi korban, dengan 16 kasus pelecehan seksual nonfisik serta 8 kasus pelecehan seksual fisik. Sedangkan 19 perempuan yang menjadi korban, dengan 9 kasus pelecehan seksual nonfisik serta 10 kasus

pelecehan seksual fisik, jumlah keseluruhan kasus tersebut telah diselesaikan oleh pihak Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Polres Palopo.

Maka dapat disimpulkan bahwa: Terjadi peningkatan jumlah korban tindak pidana kekerasan seksual dimana perempuan dan anak menjadi korban pada wilayah hukum Kepolisian Polres Palopo. Berdasarkan hal ini sangat diperlukan pemberian hak-hak kepada korban tindak pidana kekerasan seksual guna pihak korban merasa terlindungi. Korban tindak pidana kekerasan seksual adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Setiap korban memiliki hak yang sama dimata hukum untuk mendapatkan keadilan atas apa yang dialami korban salah satu haknya ialah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Hak-hak korban sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;
2. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Adapun data pemberian hak korban tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan dan anak di wilayah hukum Kepolisian Polres Palopo, dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2 Data Pemberian Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Polres Palopo Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Korban	Pemberian Hak Korban		
			Restitusi dan Kompensasi	Konseling	Bantuan Hukum
1	2021	53	24	18	53
2	2022	71	38	28	71
3	2023	43	17	21	43

Sumber Data: *Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Palopo Tahun 2023.*

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas menggambarkan bahwa dalam tiga tahun ini jumlah pemberian hak korban tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan dan anak di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Kepolisian Polres Palopo, yaitu: Pada tahun 2021 sebanyak 53 korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah diberikan ataupun dipenuhi hak korban tersebut, dimana pemberian hak Restitusi dan Kompensasi sebanyak 24 korban; Konseling 18 korban; serta Bantuan hukum

sebanyak 53 korban. Berdasarkan krakteristik kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi oleh perempuan dan anak yang menjadi korban terindentifikasi hanya 18 kasus yang mendapatkan hak konseling yang diberikan oleh pihak Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Polres Palopo, dikarenakan dari hasil temuan peneliti dilapangan menemukan: Pada umumnya pihak korban maupun keluarga korban merasa malu atas kasus yang dideritanya sehingga pihak korban maupun keluarga korban tidak ingin dilakukan pemulihan secara konseling.

Pada tahun 2022 sebanyak 71 korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah diberikan ataupun dipenuhi hak korban tersebut, dimana pemberian hak Restitusi dan Kompensasi sebanyak 38 korban; Konseling 28 korban; serta Bantuan hukum sebanyak 71 korban. Berdasarkan krakteristik kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi oleh perempuan dan anak yang menjadi korban terindentifikasi hanya 28 kasus yang mendapatkan hak konseling yang diberikan oleh pihak Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Polres Palopo, dikarenakan dari hasil temuan peneliti dilapangan menemukan: Pada umumnya pihak korban maupun keluarga korban merasa malu atas kasus yang dideritanya sehingga pihak korban maupun keluarga korban tidak ingin dilakukan pemulihan secara konseling.

Pada tahun 2023 sebanyak 43 korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah diberikan ataupun dipenuhi hak korban tersebut, dimana pemberian hak Restitusi dan Kompensasi sebanyak 17 korban; Konseling 21 korban; serta Bantuan hukum sebanyak 43 korban. Berdasarkan krakteristik kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi oleh perempuan dan anak yang menjadi korban terindentifikasi hanya 21 kasus yang mendapatkan hak konseling yang diberikan oleh pihak Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Polres Palopo, dikarenakan dari hasil temuan peneliti dilapangan menemukan: Pada umumnya pihak korban maupun keluarga korban merasa malu atas kasus yang dideritanya sehingga pihak korban maupun keluarga korban tidak ingin dilakukan pemulihan secara konseling.

Terkait data tersebut, menjelaskan bahwa secara umum pemberian hak korban tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan dan anak yang dilakukan oleh pihak Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Polres Palopo, hanya sebagian hak-haknya yang berhasil dipenuhi ataupun di berikan, dikarenakan pihak korban ataupun keluarga korban merasa malu dan trauma sehingga mereka hanya menuntut keadilan dengan pemberian hukuman yang maksimal bagi para pelaku. Menurut analisa Peneliti berkaitan dengan Tabel 1 dan Tabel 2 dalam pemberian hak-hak kepada perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi perempuan dan anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan pemulihan mental korban.

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kepada Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Polres Palopo

Berdasarkan hasil wawancara Darni Konta menjelaskan bahwa; Segala bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaan melibatkan beberapa pihak. Anak sebagai korban mendapatkan segala

hak-haknya dan memperoleh perlindungan sesuai kebutuhan anak korban. Selanjutnya lebih jelas lagi Ari menjelaskan tentang bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan seksual yakni sebagai berikut:

1) Identitas korban dirahasiakan;
2) Dalam proses pemeriksaan korban tidak didatangkan langsung ke kantor polisi, akan tetapi korban ditangani langsung dirumahnya;
3) Bantuan medis, dalam hal ini pihak kepolisian mendampingi untuk dilakukan *Visum Et Repertum*;
4) Tidak terlalu mengespos kemedia.

Menurut pandangan Peneliti bahwa: Pihak Kepolisian khususnya Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Polres Palopo dalam hal ini, wajib merahasiakan identitas korban agar korban merasakan aman dan nyaman terhindar dari pembicaraan masyarakat. Dalam hal ini korban juga tidak dihadirkan ke kantor Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Polres Palopo akan tetapi Pihak Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Polres Palopo yang mendatangi rumah korban untuk melakukan penyidikan. Setelah itu pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mendampingi korban untuk melakukan visum dengan tujuan mendapatkan bukti yang akurat, selain dari pada itu, ada beberapa yang dapat peneliti petik setelah melakukan wawancara bahwasannya, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak diekspos kemedia sosial guna untuk menjaga kenyamanan korban dan nama baik keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka disini perlunya peranan dari Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Peranan Kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, kita semua sepakat bahwa polisi atau petugas kepolisian di Negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Kejahatan merupakan pertemuan antara niat dan kesempatan, jika kesempatan tersebut bisa dihilangkan maka kejahatan pun bisa diminimalisir.

Selanjutnya Akbar, menjelaskan tentang penanganan kasus korban kekerasan seksual yakni sebagai berikut: Dalam penangan korban kekerasan seksual, jika dalam proses penanganan atau penyelidikan kasus dan korban meminta untuk kasusnya diselesaiakan secara mediasi atau kekeluargaan, maka pihak Kepolisian melihat dalam hal asas kemanfaatannya, contoh misalkan korban ini mengandung dan pelaku siap untuk bertanggung jawab maka asas kemanfatan ini digunakan dalam melihat aspek bahwa anak yang dikandung oleh korban mempunyai hak untuk memiliki seorang ayah yang dapat bertanggung jawab, yang pastinya dalam hal ini pihak korban dan pelaku mempunyai perjanjian tertulis sebagai suatu kesepakatan.

Langkah paling sederhana untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Orangtua harus

benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar.

Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses pemulihan korban anak kekerasan seksual di bandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden pada optimlanya pemberian perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Tanggapan Responden Optimlanya Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Polres Palopo Tahun 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Optimal	3	23.08
2.	Kurang Optimal	6	46.16
3.	Tidak Optimal	4	30.76
	Jumlah	13	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

Berdasarkan data pada Table 3 di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai optimlanya pemberian perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, yang menyatakan telah berjalan secara optimal sebanyak 3 responden dengan presentase 23.08%, dan menyatakan kurang berjalan secara optimal sebanyak 6 responden dengan presentase 46.16%, serta yang menyatakan tidak berjalan secara optimal sebanyak 4 responden dengan presentase 30.76%.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa optimlanya pemberian perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, yang umumnya di nilai responden 46.16%, kurang berjalan secara optimal dikarenakan dalam pelaksanaan perlindungan hukum di hadapkan pada kenyataan kurangnya pemahaman korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga pemberian hak-haknya sebagai wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh Penyidik Kepolisian tidak dapat berjalan secara optimal.

Berkaitan dengan uraian diatas, sejalan dengan penuturan Nurdin, menyatakan bahwa: Kami selaku aparat penegak hukum sekaligus pengawas kebijakan

pemberian perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual, masih saja kesulitan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman korban serta korban kekerasan seksual seringkali mengalami stigmatisasi dan merasa malu terkait peristiwa yang mereka alami. Rasa malu ini bisa membuat mereka tidak dapat koperatif kepada pihak Penyidik Kepolisian ketika dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangannya sekaligus untuk diberitahukan akan hak-hak yang melekat kepada dirinya sebagai korban.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Peneliti mengambil kesimpulan bahwa perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, kurang berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya pemberian hak-hak kepada korban dikarenakan pihak korban tidak koperatif saat dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian sehingga pihak Penyidik tidak dapat memberitahukan kepada korban mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada negara untuk korban.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Kepada Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Polres Palopo

Terkait dengan pemberian perlindungan hukum kepada perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang mana dalam prosesnya tersebut kedudukan dari pihak Kepolisian Polres Palopo sebagai penegak hukum tentunya tidak berfokus kepada pemberian sanksi ataupun hukuman kepada para pelaku, juga harus memperhatikan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dimana ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi optimalnya pemberian perlindungan hukum kepada korban. Berikut ini uraian dari faktor tersebut antara lain: substansi, struktur, dan budaya hukum.

1. Substansi Hukum

Melihat dari pembahasan diatas kita paham bahwasanya substansi hukum dalam pembahasan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan tersebut sifatnya sebagai hukum kusus (*lex spesialis*) dimana hanya ketentuan inilah yang memberikan bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual (Nurisman, 2022).

Mengenai hukum acara yang digunakan oleh Kepolisian Polres Palopo dalam proses pemberian perlindungan hukum kepada perempuan dan anak tetap mengacu pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khusus anak sebagai korban diatur secara spesifik oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam ketentuan tersebut Anak yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh perlindungan hukum dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif sesuai dengan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menerangkan mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi pelecehan seksual pada perempuan dan anak yakni: Seluruh perangkat pemerintahan serta aparat penegak hukum wajib menyelenggarakan

pencegahan tindak pidana kekerasan seksual serta memberikan perlindungan hukum kepada koban kekerasan seksual melalui seluruh element aparat penegak hukum (Kepolisian) dalam pelaksanaan perlindungan dengan diberikan hak-hak kepada korban.

Salah satu yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah hak atas pemulihan, yang berupa; Rehabilitasi medis; Rehabilitasi mental dan sosial; Pemberdayaan sosial; Restitusi dan/atau kompensasi; dan Reintegrasi sosial. Kendala yang dialami oleh pihak Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Polres Palopo, terkait pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dimana belum diaturnya upaya paksa bagi pelaku kekerasan seksual. Pelaku yang sudah dihukum oleh majelis hakim diminta untuk membayar restitusi kepada korban memilih enggan membayar restitusi dan lebih memilih hukuman subsider yang dianggap jauh lebih ringan (Madyana & Faozi, 2023).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh substansi hukum pada perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut

Tabel 4 Tanggapan Responden Pengaruh Substansi Hukum Pada Perlindungan Hukum Kepada Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Polres Palopo Tahun 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	7	53.85
2.	Kurang Berpengaruh	4	30.77
3.	Tidak Berpengaruh	2	15.38
Jumlah		13	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

Data tersebut menunjukan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo. Dalam proses perlindungan hukum kepada anak sebagai korban yang dilakukan oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Polres Palopo, tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus namun dalam ketentuan tersebut belum adanya kepastian hukum mengenai upaya secara paksa pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Struktur Hukum

Minimnya kesadaran masyarakat akan haknya, menuntut Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak untuk berperan aktif dalam upaya pemenuhan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Namun, jika melihat uraian diatas bahwa masih belum seragamnya pemahaman Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban, mengakibatkan perlindungan hukum yang merupakan hak perempuan dan anak sebagai korban

tindak pidana yang sangat berguna dalam upaya pemulihan korban menjadi terabaikan.

Pergeseran paradigma pemidanaan yang berfokus pada pemulihan terhadap korban dengan pemenuhan hak-hak korban sebagaimana tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga masih belum tercapai, karena kualitas maupun kuantitas Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak masih belum memadai sehingga belum dapat mendukung keberhasilan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak secara maksimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Disamping itu, para Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak hukum belum terlalu massif menyelenggarakan pelatihan terkait pendekatan terhadap korban dan restitusi khususnya bagi korban tindak pidana kekerasan seksual agar tercapai kesepahaman dan kesadaran bersama untuk mewujudkan pemenuhan restitusi secara maksimal dalam pemenuhannya bagi korban.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh struktur hukum pada perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Tanggapan Responden Pengaruh Struktur Hukum Pada Perlindungan Hukum Kepada Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Polres Palopo 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	8	61.54
2.	Kurang Berpengaruh	3	23.08
3.	Tidak Berpengaruh	2	15.38
	Jumlah	13	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

Data tersebut menunjukan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo. Hal ini dapat menunjukan bahwa dalam proses pemenuhan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual harus memiliki kemampuan dan pemahaman pihak Penyidik Kepolisian berkaitan dengan hak-hak korban sehingga perlindungan hukum dapat tercapai secara optimal.

3. Budaya Hukum

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum, dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang dilakukan oleh

Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sebagai penegak hukum kepada masyarakat (Zanah, Nurbaetillah & Afifah, 2023).

Pihak keluarga korban hanya menginginkan para pelaku tindak pidana kekerasan seksual dapat di hukum secara maksimal serta pihak keluarga korban pun belum mengetahui bahwa korban dari tindak pidana kekerasan seksual berhak untuk mengajukan ganti kerugian kepada pelaku. Permasalahan selanjutnya masih adanya stigma negatif dari korban terhadap Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penerapan perlindungan hukum kepada korban, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negatif terhadap penyidik ataupun penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menimpanya melalui jalan damai dengan pihak pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden terhadap pengaruh budaya hukum pada perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Resor Palopo, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 6 Tanggapan Responden Pengaruh Budaya Hukum Pada Perlindungan Hukum Kepada Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian Polres Palopo 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	6	46.16
2.	Kurang Berpengaruh	3	23.08
3.	Tidak Berpengaruh	4	30.76
JUMLAH		13	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

Data tersebut menunjukan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo. Hal ini menunjukan bahwa dalam penerapan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban, selain Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak telah diberikan kewenangan oleh undang-undang juga harus mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar agar dapat mengoptimalkan kinerja dari Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan seksual adalah struktur hukum, dimana Unit Pelayanan Perempuan dan Anak belum secara optimal melakukan penyelenggaraan pelatihan terkait pendekatan terhadap korban dan restitusi khususnya bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, kurang berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya pemberian hak-hak kepada korban dikarenakan pihak korban tidak koperatif saat dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian sehingga pihak Penyidik tidak dapat memberitahukan kepada korban mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada negara untuk korban.
2. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian Polres Palopo, yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana kekerasan seksual adalah struktur hukum, dimana Unit Pelayanan Perempuan dan Anak belum secara optimal melakukan penyelenggaraan pelatihan terkait pendekatan terhadap korban dan restitusi khususnya bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

SARAN

1. Hendaknya pihak Kepolisian Polres Palopo yang menangani langsung tentang permasalahan hukum perlu lebih meningkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga akan mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Diharapkan pihak Kepolisian Polres Palopo perlu melakukan pelatihan-pelatihan teknis dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual agar hak-hak korban dapat diberikan serta pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan juga berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abu, S., Rahman, S., & Abbas, I. (2022). Efektivitas Penanganan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *3*(2), 206-221.

Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, *2*(3), 18-33.

Capah, R., & Fikri, R. A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(4), 9432-9444.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Hardianti, F. Y., Efendi, R., Lestari, P. D., & Puspoayu, E. S. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, *3*(1), 26-52.

Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, *8*(1), 22-33.

Irwan, I., & Djanggih, H. (2022). Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *3*(2),

Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, *2*(1), 27-48.

Madyana, R., & Faozi, S. (2023). Pemulihan Korban Melalui Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 989, PID. SUS/2021/PN BDG). *UNES Law Review*, *6*(1), 426-439.

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(2), 170-196.

Soesilo, G. B., Alfian, M., & Rachmawati, A. F. (2021). Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Moda Transportasi Umum Konvensional. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, *1*(2), 145-154.

Syifawaru, A. S., Pawennei, M., & Fadil, A. (2022). Tinjauan Kriminolgi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(2), 148-166.

Tantri, L. M. K. W., & Made, L. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Media Iuris*, *4*(2), 145-172.

Thalib, H., Rahman, S., & Semendawai, A. H. (2017). The Role Of Justice Collaborator In Uncovering Criminal Cases In Indonesia. *Diponegoro Law Review*, *2*(1), 27-39.

Zanah, G. R., Nurbaetillah, S., & Afifah, W. N. (2023). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *3*(1), 35-44.

.

.

.